



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT



**PERATURAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II

Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3423;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp675.915.931.076,00 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp617.114.731.717,00
b. Belanja Daerah	Rp674.249.264.407,00
Defisit	Rp57.134.532.690,00
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp58.801.199.359,00
2. Pengeluaran	Rp1.666.666.669,00
Pembiayaan Netto	Rp57.134.532.690,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp0

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp617.114.731.717,00 (enam ratus tujuh belas miliar seratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp64.812.610.293,00 (enam puluh empat miliar delapan ratus dua belas juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.025.500.000,00 (tujuh miliar dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.366.610.293,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.150.000.000,00 (lima belas miliar seratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.270.500.000,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp548.428.802.834,00 (lima ratus empat puluh delapan miliar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp523.263.794.498,00 (lima ratus dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.165.008.336,00 (dua puluh lima miliar seratus enam puluh lima juta delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp3.873.318.590,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 674.249.264.407,00 (enam ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp498.384.910.992,00 (empat ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp265.948.581.039,00 (dua ratus enam puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga puluh sembilan rupiah) termasuk Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp53.128.216.613,00 (lima puluh tiga milyar seratus dua puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu enam ratus tiga belas rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp211.745.210.829,00 (dua ratus sebelas milyar tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.890.474.124,00 (empat belas miliar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh empat rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.550.645.000,00 (empat miliar lima ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp114.637.166.815,00 (seratus empat belas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal bangunan dan gedung;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.875.862.224,00 (enam belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.090.561.912,00 (tiga puluh satu miliar sembilan puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp66.566.542.679,00 (enam puluh enam miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp104.200.000,00 (seratus empat juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp3.818.738.600 (tiga miliar delapan ratus delapan

belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp57.408.448.000,00 (lima puluh tujuh miliar empat ratus delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.239.217.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.169.231.000,00 (lima puluh enam miliar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp58.801.199.359,00 (lima puluh delapan miliar delapan ratus satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp58.801.199.359,00 (lima puluh delapan miliar delapan ratus satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 46.715.232.575,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.085.966.784,00 (dua

belas milyar delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp1.666.666.669,00 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; dan
 - b. pemberian pinjaman;
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.166.666.669,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp57.134.532.690,00 (lima puluh tujuh miliar seratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp57.134.532.690,00 (Lima puluh tujuh miliar seratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

- pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
 10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
 12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
 13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
 14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
 15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
 16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto,
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA SAWAHLUNTO

DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

AMBUN KADRI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021 NOMOR 7..

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI
SUMATERA BARAT NOMOR (7 / 136 / 2021)

TELAH DITELITI	1
BAGIAN	31 / 12 - 21
MURAH SAMUDRA	

31 / 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat diberikan kewenangan untuk melaksanakan peningkatan pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Dalam rangka mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mewujudkan prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya dan bertanggung jawab, diperlukan upaya dan usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, salah satunya pajak restoran.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Melihat kondisi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat saat ini yang cukup baik perlu adanya penyesuaian tarif pajak restoran, sehingga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR...

DAFTAR ISI

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021

LAMPIRAN I	: Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2021	1
LAMPIRAN II	: Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Tahun 2021.....	2
LAMPIRAN III	: Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan :	
	1. Dinas Pendidikan	9
	2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18
	3. Rumah Sakit Umum Daerah	31
	4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34
	5. Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	42
	6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	55
	7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	59
	8. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	70
	9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	80
	10. Dinas Perhubungan,	85
	11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	89
	12. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	96
	13. Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	102
	14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	107
	15. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	112
	16. Sekretariat Daerah	118
	17. Sekretariat DPRD	126
	18. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	131
	19. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	138
	20. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	149
	21. Inspektorat	153
	22. Kecamatan Barangin	156
	23. Kecamatan Lembah Segar	161
	24. Kecamatan Silungkang	166
	25. Kecamatan Talawi	170
	26. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah	175
LAMPIRAN IV	: Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah Organisasi, Program dan Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran Tahun Anggaran 2021.....	182
LAMPIRAN V	: Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2021	236
Lampiran VI	: Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM	239
Lampiran VII	: Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD.	244
Lampiran VIII	: Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD.....	250
Lampiran IX	: Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah	331
Lampiran X	: Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan	332
Lampiran XI	: Daftar Piutang Daerah.....	333
Lampiran XII	: Daftar Penyertaan Modal dan Investasi Daerah Lainnya.....	334
Lampiran XIII	: Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain Lain.....	335
Lampiran XIV	: Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (MULTY YEARS).....	336
Lampiran XV	: Daftar Dana Cadangan.....	337
Lampiran XVI	: Daftar Pinjaman Daerah.....	338

KOTA SAWAHLUNTO
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	64.812.610.293
4.1.01	Pajak Daerah	7.025.500.000
4.1.02	Retribusi Daerah	5.366.610.293
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.150.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	37.270.500.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	548.428.802.834
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	523.263.794.498
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.165.008.336
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.873.318.590
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.873.318.590
	Jumlah Pendapatan	617.114.731.717
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	498.384.910.992
5.1.01	Belanja Pegawai	265.948.581.039
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.738.410.829
5.1.03	Belanja Bunga	1.250.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	14.897.274.124
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.550.645.000
5.2	BELANJA MODAL	114.637.166.815
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.875.862.224
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.090.561.912
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	66.566.542.679
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	104.200.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.818.738.600
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.818.738.600
5.4	BELANJA TRANSFER	57.408.448.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.239.217.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	56.169.231.000
	Jumlah Belanja	674.249.264.407
	Total Surplus/(Defisit)	(57.134.532.690)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	58.801.199.359
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	46.715.232.575
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	12.085.966.784
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	58.801.199.359
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.666.666.669
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.166.666.669
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.666.666.669
	Pembiayaan Netto	57.134.532.690
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Walikota Sawahlunto



DERI ASTA